

ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – ZI KPU LAMANDAU

2025

Kpt 85 Tahun 2025, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025.**

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk mewujudkan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas tata kelola dan birokrasi Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemerintah yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; PP No.54 Tahun 2018; PermenPAN-RB No.27 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020 Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PermenPAN-RB No.3 Tahun 2023; PermenPAN-RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan PermenPAN-RB No.90 Tahun 2021; Kpt KPU No.1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari dua yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, serta menguraikan tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Agustus 2025.

- Lamp.: 3 hlm.